



P U T U S A N

Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Irawan Alias Iwan Bin Alm. Sahri
2. Tempat lahir : Bukit (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 04 RW. 02 Desa Sri Kembang
Kec. Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN Alias IWAN Bin Alm. SAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Alias IWAN Bin Alm. SAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PTPN VII Unit Betung Kerawo.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL MEX warna hitam tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI IRAWAN Alias IWAN Bin Alm. SAHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN Alias IWAN Bin Alm. SAHRI** bersama **sdr. SARIPUDIN Alias SARIP** (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Afdeling VI Blok 521 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo Desa Sri Kembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 80 (delapan puluh) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PTPN VII Unit Betung Kerawo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MEX warna hitam tanpa nopol berjumpa sdr. SARIP (DPO) di Desa Sri Kembang Kec. Betung Kab. Banyuasin, lalu sdr. SARIP mengatakan kepada terdakwa “ayo kito maling sawit bae”, terdakwa menjawab “yo”. Setelah terdakwa berjumpa sdr. SARIP (DPO) lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MEX pulang ke rumah miliknya yang berada di Dusun II Desa Sri Kembang Kec. Betung Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah lalu terdakwa mengambil jojo sebagai alat untuk memanen buah kelapa sawit. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MEX menjumpai sdr. SARIP yang telah menunggu di Areal Perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo Desa Sri Kembang Kec. Betung Kab. Banyuasin. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. SARIP dengan masing-masing mengendarai sepeda motor langsung menuju ke Setelah terdakwa berjumpa sdr. SARIP (DPO) lalu terdakwa Areal Perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo tersebut, sesampainya terdakwa bersama sdr. SARIP (DPO) di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo, lalu terdakwa bersama sdr. SARIP (DPO) langsung memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit yang berada di atas pohon kelapa sawit dengan menggunakan jojo, sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah, kemudian terdakwa dengan menggunakan jojo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb



mengumpulkan buah sawit tersebut yang telah terjatuh di atas tanah areal perkebunan. Ketika terdakwa sedang mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke tanah ke atas sepeda motor, lalu datang rombongan security PTPN VII Unit Betung Kerawo melakukan pengejaran terhadap terdakwa bersama temannya, kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi PARNO Bin Alm. SUKIMIN, sedangkan temannya terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motor ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo. Selanjutnya saksi PARNO Bin Alm. SUKIMIN melaporkan kejadian pencurian kepada Pihak Kepolisian Polsek Betung, kemudian barang bukti yang telah ditinggalkan terdakwa bersama temannya di areal perkebunan sawit PARNO Bin Alm. SUKIMIN dibawa ke Polsek Betung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. SARIPUDIN Alias SARIP (DPO), pihak PTPN VII Unit Betung Kerawo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Parno Bin Sukimin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya Saripudin Alias Sarip (DPO), sedangkan korbannya adalah PTPN VII Unit Betung Kerawo;
 - Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PTPN VII Unit Betung Kerawo;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Pawit sedang melakukan patroli di Afdeling VI Blok 521 area perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian pada saat patroli tersebut Saksi bersama Saksi Pawit melihat Terdakwa bersama Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan Area Perkebunan PTPN VII Unit Betung Kerawo ke atas sepeda motornya masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, hal tersebut dilakukan Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) secara berulang-ulang, kemudian setelah Saksi dan Saksi Pawit melakukan pengamatan, Saksi dan Saksi Pawit melakukan pencegahan terhadap Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), dan Saksi bersama Saksi Pawit berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pada saat kejadian tersebut sama-sama sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) bukan merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung Kerawo, dan Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) tidak ada izin kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo untuk mengambil buah kelapa sawit;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Unit Betung Kerawo mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dan PTPN VII Unit Betung Kerawo belum ada perdamaian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Pawit Bin Giman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pencurian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya Saripudin Alias Sarip (DPO), sedangkan korbannya adalah PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa barang yang diambil adalah 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Parno sedang melakukan patroli di Afdeling VI Blok 521 area perkebunan kelapa sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian pada saat patroli tersebut Saksi bersama Saksi Parno melihat Terdakwa bersama Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan Area Perkebunan PTPN VII Unit Betung Kerawo ke atas sepeda motornya masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, hal tersebut dilakukan Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) secara berulang-ulang, kemudian setelah Saksi dan Saksi Parno melakukan pengamatan, Saksi dan Saksi Parno melakukan pencegahan terhadap Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), dan Saksi bersama Saksi Parno berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pada saat kejadian tersebut sama-sama sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) bukan merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung Kerawo, dan Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) tidak ada izin kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN VII Unit Betung Kerawo mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan PTPN VII Unit Betung Kerawo belum ada perdamaian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena terkait tindak pidana pencurian kelapa sawit;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saripudin Alias Sarip (DPO), sedangkan korbannya adalah PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa barang yang diambil adalah 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor HoNDA GL Mex milik Terdakwa di jalan hutan bulakang Desa Srikembang, Terdakwa bertemu dengan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengatakan “ayo kito maling sawit bae”, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil tojok, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) kembali bertemu di jalan hutan Bulakang Desa Sri Kembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) masuk ke dalam Area Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo tersebut, kemudian setelah memanen, Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir area kebun karet dan kemudian memuatnya ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), kemudian pada saat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) dihadang oleh petugas keamanan dari PTPN VII Unit Betung Kerawo, kemudian Terdakwa tertangkap, sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk mencuri, yang memanen buah kelapa sawit dan yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) bukan merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung Kerawo, dan Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) tidak ada izin kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo, namun baru kali tertangkap;
- Bahwa antara Terdakwa dan PTPN VII Unit Betung Kerawo belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL MEX warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor HoNDA GL Mex milik Terdakwa di jalan hutan bulakang Desa Srikembang,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengatakan “ayo kito maling sawit bae”, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil tojok, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) kembali bertemu di jalan hutan Bulakang Desa Sri Kembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) masuk ke dalam Area Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo tersebut, kemudian setelah memanen, Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir area kebun karet dan kemudian memuatnya ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) dihadang oleh petugas keamanan dari PTPN VII Unit Betung Kerawo, kemudian Terdakwa tertangkap, sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk mencuri, yang memanen buah kelapa sawit dan yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) bukan merupakan karyawan PTPN VII Unit Betung Kerawo, dan Terdakwa maupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) tidak ada izin kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Dedi Irawan Alias Iwan Bin Alm.Sahri, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor HoNDA GL Mex milik Terdakwa di jalan hutan bulakang Desa Srikembang, Terdakwa bertemu dengan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengatakan "*ayo kito maling sawit bae*", kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil tojok, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) kembali bertemu di jalan hutan Bulakang Desa Sri Kembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) masuk ke dalam Area Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo tersebut, kemudian setelah memanen, Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir area kebun karet dan kemudian memuatnya ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) dihadang oleh petugas keamanan dari PTPN VII Unit Betung Kerawo, kemudian Terdakwa tertangkap, sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN VII Unit Betung Kerawo,



dimana semula terletak di pohon kelapa sawit yang berada di Area Afdeling VII Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan kemudian dipanen atau diambil oleh Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), sehingga 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut berpidah tempat dan berpindah penguasaannya dari PTPN VII Unit Betung Kewawo ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) yang telah mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut milik PTPN VII Unit Betung Kewawo dilakukan Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak PTPN VII Unit Betung Kewawo selaku pemilik barang, dan PTPN VII Unit Betung Kewawo tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) untuk mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor HoNDA GL Mex milik Terdakwa di jalan hutan bulakang Desa Srikembang, Terdakwa bertemu dengan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit, kemudian Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) mengatakan “ayo kito maling sawit bae”, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil tojok, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) kembali bertemu di jalan hutan Bulakang Desa Sri Kembang, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) masuk ke dalam Area Afdeling VI Blok 521 Area Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Unit Betung Kerawo di Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, kemudian Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Unit Betung Kerawo tersebut, kemudian setelah memanen, Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir area kebun karet dan kemudian memuatnya ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO), kemudian pada saat hendak meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) dihadang oleh petugas keamanan dari PTPN VII Unit Betung Kerawo, kemudian Terdakwa tertangkap, sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah yang memanen buah kelapa sawit dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saudara Saripudin Alias Sarip (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk mencuri, yang memanen buah kelapa sawit dan yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor juga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PTPN VII Unit Betung Kerawo yang dicuri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL MEX warna hitam tanpa nopol adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Alias Iwan Bin Alm. Sahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Iwan Bin Alm. Sahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN VII Unit Betung Kerawo;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL MEX warna hitam tanpa nopol.
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Fitriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)